

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman budaya dan tradisi. Setiap daerah memiliki cara khas dalam melangsungkan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan sosial, termasuk dalam urusan pernikahan. Dalam masyarakat Muslim, khususnya yang hidup berdampingan dengan budaya lokal, proses pernikahan seringkali tidak hanya berjalan berdasarkan hukum Islam semata, tetapi juga dibingkai oleh simbol-simbol adat yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Salah satu simbol yang paling sering ditemui dalam konteks ini adalah tempat sirih pinang.¹

Tempat sirih pinang bukan hanya sekadar benda, tetapi sarat akan makna simbolik. Ia biasa dibawa oleh pihak laki-laki saat melamar calon mempelai perempuan, sebagai tanda penghormatan dan kesungguhan niat untuk membangun ikatan kekeluargaan. Tradisi ini masih kuat dijalankan di banyak wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah yang menjaga nilai-nilai adat secara ketat.² Namun demikian, dalam perspektif keagamaan, muncul berbagai pertanyaan terkait bagaimana kedudukan tradisi tersebut dalam hukum Islam. Apakah praktik semacam itu dapat dibenarkan secara syar'i, atau justru sebaliknya bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

¹ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2009), h. 113.

² Mahmud Zuhdi Abd. Majid, *Fiqh Sosial dan Budaya*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2006), h. 51.

Pertanyaan semacam itu tidak muncul dalam ruang kosong, tetapi merupakan bagian dari perkembangan kesadaran keagamaan masyarakat yang semakin tinggi. Di satu sisi, masyarakat ingin tetap menjaga adat yang telah mengakar kuat. Tetapi di sisi lain, mereka juga tidak ingin keluar dari batas-batas yang ditentukan syariat.³ Di sinilah muncul ketegangan antara adat dan agama Islam, yang memerlukan penjelasan hukum secara mendalam dan argumentatif, bukan hanya berdasarkan asumsi pribadi atau penilaian emosional.

Di tengah masyarakat Muslim Indonesia, hubungan antara ajaran Islam dan budaya lokal seringkali menimbulkan perdebatan, terutama ketika suatu tradisi dijalankan tanpa dasar nash yang jelas. Salah satu contohnya adalah keberadaan tempat sirih pinang dalam prosesi meminang di Negeri Tenga-Tenga. Bagi sebagian kalangan, simbol adat ini dinilai mengandung nilai positif sebagai bentuk penghormatan dan penyampaian maksud baik. Namun, tidak sedikit pula yang mempersoalkannya karena dianggap tidak termasuk dalam ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis.⁴ Kondisi ini memunculkan ketegangan dalam kehidupan sosial keagamaan. Ada yang berpendapat bahwa tradisi seperti sirih pinang adalah warisan budaya yang harus dilestarikan selama tidak bertentangan dengan syariat.⁵

³ Azyumardi Azra, *Islam Substansial: Memahami Hakikat Ajaran Islam*, (Jakarta: Mizan, 2002), h. 87.

⁴ Said Aqil Siroj, *Islam Sumber Inspirasi Budaya Nusantara*, (Jakarta: Pustaka Compass, 2017), h. 108.

⁵M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2007), h. 224.

Di sisi lain, ada pula yang menilai bahwa semua bentuk tambahan yang tidak diajarkan Nabi Muhammad saw dapat dianggap sebagai bid'ah. Perbedaan pandangan ini tidak jarang menimbulkan polemik di tengah masyarakat, bahkan bisa memicu perpecahan dalam satu komunitas Muslim. Ketegangan ini menunjukkan pentingnya pendekatan fikih yang tidak semata-mata tekstual, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan budaya masyarakat. Dalam hal ini, para ulama mazhab mazhab memiliki metode tersendiri dalam menilai adat atau kebiasaan masyarakat, khususnya melalui konsep '*tradisi* (tradisi yang hidup di tengah masyarakat).⁶

Dalam khazanah hukum Islam, persoalan budaya atau tradisi lokal sebenarnya telah lama dibahas oleh para ulama melalui konsep tradisi (adat atau kebiasaan masyarakat yang berlaku). Ulama ushul fiqh memandang, bahwa adat dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan *nash syar'i* yang *qath'i*.⁷ Dengan demikian, tradisi seperti tempat sirih pinang dalam prosesi meminang perlu dikaji dalam kerangka fikih yang dapat memahami realitas sosial secara lebih menyeluruh. Mazhab Syafi'i dan Hanbali merupakan dua mazhab fikih yang memiliki corak pemikiran yang berbeda dalam menyikapi adat. Mazhab Syafi'i dikenal memiliki kehati-hatian dalam menerima adat sebagai sumber hukum, dengan syarat tidak bertentangan dengan al-Qur'an, sunnah, dan ijma'.⁸

⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), Jilid 2, h. 729.

⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), h. 281.

⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), h. 78.

Di sisi lain, mazhab Hanbali cenderung lebih terbuka dalam menerima praktik masyarakat selama tidak secara tegas bertentangan dengan nash, terutama dalam aspek muamalah.⁹ Perbedaan pendekatan ini menjadikan keduanya menarik untuk dibandingkan dalam konteks tradisi meminang menggunakan tempat sirih pinang.

Di lapangan, tidak sedikit masyarakat yang mengalami kebingungan saat menghadapi benturan antara tradisi lokal dan pemahaman keagamaan. Ada keluarga yang tetap memaksakan membawa tempat sirih pinang saat meminang demi menjaga martabat adat, sementara di sisi lain, ada pihak yang menganggapnya sebagai perbuatan yang tidak ada dalam ajaran Nabi.¹⁰

Ketidakharmonisan ini sering kali menimbulkan konflik kecil yang berujung pada saling menyalahkan, bahkan menunda prosesi peminangan itu sendiri. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan tradisi tidak bisa hanya dipahami secara lahiriah sebagai simbol budaya semata, melainkan membutuhkan pendekatan hukum Islam yang sistematis dan objektif. Sebab, tidak semua tradisi otomatis bertentangan dengan syariat. Sebaliknya, banyak tradisi yang justru mengandung nilai-nilai luhur seperti penghormatan, silaturahmi, dan tanggung jawab moral yang juga dijunjung tinggi dalam Islam. masyarakat sering kali menilai suatu tradisi hanya berdasarkan persepsi pribadi, tanpa landasan ilmu yang memadai.

⁹ Abd al-Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1999), h. 242–243.

¹⁰ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan*, (Bandung: Mizan, 2009), h. 145.

Meskipun tradisi membawa tempat sirih pinang dalam proses meminang telah lama dijalankan di berbagai daerah termasuk di Negeri Tenga-Tenga, hingga saat ini masih jarang ditemukan kajian akademik yang secara khusus membahasnya dari perspektif fikih mazhab mazhab. Kebanyakan pembahasan yang muncul hanya sebatas pada deskripsi budaya atau pandangan normatif yang belum menyentuh aspek metodologis dalam penetapan hukum Islam.¹¹ Padahal, dalam konteks masyarakat yang religius, penjelasan hukum Islam yang sistematis sangat dibutuhkan agar masyarakat tidak terombang-ambing antara semangat menjaga tradisi dan keinginan menjalankan agama secara murni.

Mazhab Syafi'i dan Hanbali merupakan dua pendekatan fikih yang cukup representatif untuk dikaji secara komparatif dalam melihat persoalan ini. Keduanya sama-sama memiliki rujukan kuat dalam literatur klasik dan dihormati dalam tradisi keilmuan Islam. Namun, keduanya juga memiliki pendekatan yang berbeda terhadap adat dan praktik sosial masyarakat. Dengan mengkaji keduanya secara bersamaan, peneliti dapat menunjukkan sejauh mana fleksibilitas syariat dalam menghadapi realitas budaya, serta bagaimana hukum Islam bisa bersinergi dengan nilai-nilai lokal tanpa kehilangan esensinya.¹² Salah satu wilayah yang masih mempertahankan tradisi membawa tempat sirih pinang saat proses meminang adalah Negeri Tenga-Tenga, sebuah desa adat yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan sangat menjunjung tinggi adat warisan leluhur.

Dalam praktiknya, sirih pinang bukan hanya sekadar simbol budaya, tetapi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari tata cara peminangan. Pihak keluarga

¹¹ Nasr Hamid Abu Zayd, *Reformasi Intelektual Islam*, (Yogyakarta: LKIS, 2003), h. 117.

¹² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 82–83.

laki-laki harus membawa wadah sirih pinang yang berisi campuran pinang, kapur, daun sirih, dan terkadang uang sirih sebagai tanda niat baik dan kesungguhan pihak mempelai laki-laki.¹³

Masyarakat Negeri Tenga-Tenga mempercayai bahwa tidak membawa tempat sirih pinang dapat dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap keluarga perempuan dan pelanggaran terhadap adat. Akan tetapi, generasi muda yang sudah terpapar pemahaman keagamaan yang lebih ketat mulai mempertanyakan keabsahan tradisi tersebut dalam hukum Islam. Beberapa di antaranya menganggap praktik ini berlebihan, bahkan ada yang menyebutnya mendekati kemusyrikan karena menyerahkan benda tertentu sebagai “syarat” melamar. Hal ini menimbulkan keresahan sosial dan perbedaan pandangan di dalam masyarakat itu sendiri.¹⁴

Kehadiran tradisi dalam masyarakat Islam, seperti tempat sirih pinang dalam prosesi meminang, sering kali menempati posisi yang dilematis. Di satu sisi, ia memiliki nilai-nilai sosial yang luhur seperti penghormatan, etika berkunjung, dan simbolisasi itikad baik. Namun di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa adat tersebut justru menjadi beban atau bahkan melenceng dari prinsip-prinsip syariat jika tidak dijelaskan secara benar.¹⁵ Hal ini semakin kompleks ketika masyarakat dihadapkan pada perbedaan pandangan antara tokoh adat dan tokoh agama, serta minimnya rujukan ilmiah yang dapat dijadikan pegangan bersama.

¹³Observasi di Negeri Tenga-Tenga tanggal 10 Juni 2025

¹⁴ Thamrin Amal Tomagola, *Struktur Sosial dan Kearifan Lokal Maluku*, (Ambon: Balitbangda Maluku, 2009), h. 92.

¹⁵ M. Amin Abdullah, *Islam Nusantara dan Pembaharuan Fikih Indonesia*, (Yogyakarta: SUKA Press, 2019), h. 112.

Dalam kajian fiqh, hal-hal yang bersifat budaya seperti ini tidak serta-merta ditolak, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Oleh sebab itu, penelitian ini berupaya untuk menelaah tradisi tersebut secara lebih mendalam dalam perspektif dua Mazhab klasik yakni Syafi'i dan Hanbali, yang masing-masing memiliki pendekatan berbeda terhadap eksistensi '*tradisi* atau adat kebiasaan. Atas dasar inilah kemudian sangat penting untuk dilakukan kajian fikih komparatif terhadap tradisi ini, guna mengetahui sejauh mana Mazhab Syafi'i dan Hanbali memandangnya dalam kerangka hukum Islam.

Realitas inilah yang memperkuat pentingnya kajian yang bersifat analitis dan komparatif, terutama dengan merujuk pada Mazhab Syafi'i dan Hanbali, dua mazhab yang tidak hanya kaya dalam khazanah fiqh, tetapi juga memiliki prinsip metodologi berbeda dalam memandang adat kebiasaan masyarakat.¹⁶ Penelitian ini diharapkan mampu mengisi kekosongan literatur dan menjadi rujukan yang solutif bagi masyarakat yang selama ini dihadapkan pada dilema antara menjaga warisan budaya dan menjalankan syariat secara lurus.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul: **“Analisis Mazhab Syafi'i Dan Hanbali Terhadap Tradisi Tempat Sirih Pinang Saat Proses Meminang Di Negeri Tenga-Tenga.”**

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut:, Dar al-Fikr, 2001, Jilid 1, hlm. 83.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi tempat sirih pinang saat proses meminang di Negeri Tenga-Tenga?
2. Bagaimana analisis pandangan Mazhab Syafi'i dan Hanbali terhadap tradisi?

Agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang akan dibahas, maka penulis membatasi penulisan ini hanya kepada analisis mazhab Syafi'i dan Hanbali terhadap tradisi tempat sirih pinang saat proses meminang di Negeri Tenga-Tenga.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengungkapkan tradisi tempat sirih pinang saat proses meminang di Negeri Tenga-Tenga.
2. Untuk menganalisis pandangan Mazhab Syafi'i dan Hanbali terhadap praktik tradisi tempat sirih pinang saat proses meminang di Negeri Tenga-Tenga.

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang fikih mazhab, khususnya dalam memahami posisi tradisi budaya lokal dalam perspektif hukum Islam.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan rujukan bagi masyarakat, tokoh agama, dan pelaku adat dalam menyikapi tradisi tempat sirih pinang saat meminang secara proporsional, seimbang antara adat dan syariat.

D. Pengertian Judul

1. Analisis

Secara bahasa, analisis berasal dari bahasa Yunani, *analusis*, yang berarti menguraikan atau membagi-bagi menjadi bagian-bagian kecil untuk dipelajari lebih mendalam.¹⁷ Dalam konteks penelitian, analisis adalah proses sistematis untuk mengkaji dan memahami suatu fenomena secara mendalam, kritis, dan objektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis terhadap teks dan pandangan ulama mazhab untuk menemukan pemahaman yang tepat terkait hukum tradisi sirih pinang.

2. Fiqh Syafi'i dan Hanbali

Fiqh adalah pemahaman terhadap hukum-hukum syariat yang bersifat praktis, diambil dari dalil-dalil yang terperinci.¹⁸ Mazhab Syafi'i merupakan salah satu mazhab fikih dalam Islam yang didirikan oleh Mazhab Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Ciri khas mazhab ini adalah penggunaan *qiyas* dan *istidlal* secara hati-hati serta ketat terhadap otoritas hadis.¹⁹

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), h. 8.

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), h. 39.

¹⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), h. 198

Sementara itu, Mazhab Hanbali didirikan oleh Mazhab Ahmad bin Hanbali yang lebih mengedepankan dalil dari al-Qur'an, sunnah, dan fatwa sahabat, serta cenderung berhati-hati dalam penggunaan *ra'yu* dan *qiyas*.²⁰ Penelitian ini mengkaji pandangan dua mazhab ini terhadap tradisi yang hidup di masyarakat.

3. Tradisi Tempat Sirih Pinang

Tradisi adalah kebiasaan turun-temurun yang menjadi ciri khas suatu komunitas.²¹ Tempat sirih pinang adalah benda adat berisi daun sirih, buah pinang, kapur, dan kadang disertai uang yang menjadi simbol harta, yang dibawa oleh pihak laki-laki saat melamar calon mempelai perempuan. Di sebagian masyarakat Indonesia, benda ini tidak sekadar simbol, tetapi dianggap sebagai syarat sahnya lamaran menurut adat.²²

4. Proses Meminang

Proses meminang dalam Islam dikenal dengan istilah *khitbah*, yaitu permintaan resmi dari pihak laki-laki kepada perempuan untuk dijadikan pasangan hidup. Menurut hukum Islam, *khitbah* merupakan langkah awal sebelum akad nikah dan tidak bersifat mengikat secara hukum kecuali jika sudah terjadi *ijab qabul*. Dalam praktik masyarakat adat, *khitbah* ini sering disertai dengan prosesi dan simbol-simbol tradisional, seperti membawa tempat sirih pinang.²³

²⁰ Harun Nasution, *Islam Rasional*, (Jakarta: Mizan, 1995), h. 113.

²¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 154.

²² Thamrin Amal Tomagola, *Struktur Sosial dan Kearifan Lokal Maluku*, (Ambon: Balitbangda Maluku, 2009), h. 94.

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), Jilid 2, h. 21.

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah di atas, maka yang dimaksud dengan “Analisis Mazhab Syafi’i Dan Hanbali Terhadap Tradisi Tempat Sirih Pinang Saat Proses Meminang Di Negeri Tenga-Tenga adalah suatu kajian ilmiah yang bertujuan untuk menelaah praktik adat membawa tempat sirih pinang dalam prosesi *khitbah* (lamaran) menurut perspektif hukum Islam dari dua Mazhab besar, yaitu Syafi’i dan Hanbali.²⁴

Penelitian ini berupaya mengkaji secara kritis bagaimana kedua Mazhab tersebut memandang tradisi tersebut, baik dari segi keabsahan hukum, nilai simbolik, maupun relevansinya dengan prinsip-prinsip syariat. Analisis dilakukan dengan merujuk pada metode istinbat hukum, dalil-dalil syar’i, serta mempertimbangkan konteks sosial budaya masyarakat Negeri Tenga-Tenga sebagai bagian dari dinamika antara adat dan agama dalam praktik pernikahan Islam.

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Penerbit Gema Insani, Jakarta, 2010